

# UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU DALAM MENGATASI *OVERCROWDED* DALAM MENCEGAH RESIDIVIS

Nahjatun Nahdiyah<sup>1</sup>, Kasmanto Rinaldi<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Riau

kasmanto\_kriminologriau@soc.uir.ac.id\*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 2 No. 2 April 2023

Page: 129-136

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/459>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i2.459>

Article History:

Received: 27-02-2023

Revised: 20-03-2023

Accepted: 29-03-2023

**Abstract** : Observations revealed that several problems related to prison overcrowding have the potential to be one of the driving factors for the birth of recidivists (study at Lapas Class II A Pekanbaru). This study aims to find out the efforts of the Pekanbaru Class II A Correctional Institution in dealing with overcrowding so as not to give birth to recidivists. This research uses the type or method of qualitative descriptive research. The author in this study took data sources from interviews conducted with several informants, namely the Head of the Pekanbaru Class II A Correctional Institution, the Pekanbaru Class II A Correctional Institution Officer, and the Pekanbaru Class II A Correctional Families. Based on research conducted on the efforts of Pekanbaru Class II A Penitentiary in overcoming overcrowding so as not to give birth to recidivists, it can be concluded that it consists of formal and informal forms, namely Formal consisting of Giving remissions to inmates, both ordinary prisoners and recidivists. Provide guidance in the form of personality development and independence development. Providing conditional leave opportunities for convicts to return to their families. Informal such as collaborating with other institutions and emphasizing recidivists.

**Keywords** : Illegal Racing, Actors, Sanctions

**Abstrak** : Hasil pengamatan diketahui beberapa permasalahan terkait *Overcrowded* Lapas Berpotensi Sebagai Salah Satu Faktor Pendorong Lahirnya Residivis (Studi Pada Lapas Kelas II A Pekanbaru). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dalam mengatasi *overcrowded* agar tidak melahirkan residivis. Penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Penulis dalam penelitian ini mengambil sumber data dari wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan yaitu Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, dan Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dalam mengatasi *overcrowded* agar tidak melahirkan residivis dapat ditarik kesimpulan yaitu terdiri dari bentuk formal dan informal yaitu Formal terdiri dari Memberikan remisi kepada narapidana baik narapidana biasa maupun residivis. Memberikan pembinaan dalam bentuk pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Memberikan kesempatan cuti bersyarat kepada narapidana kembali kepada keluarganya. Informal seperti Melakukan kerjasama dengan lembaga lain dan Memberikan penekanan terhadap pelaku residivis.

**Kata Kunci** : Balap Liar, Pelaku, Sanksi

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Semua perbuatan manusia benar dan/atau salah telah diatur oleh hukum. Hal tersebut dilakukan untuk tercapainya kehidupan manusia yang tertib dan teratur. Untuk pelaksanaan tercapainya tujuan tersebut, Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa dibutuhkannya tiga komponen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>1</sup>

Lapas adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (beberapa waktu lalu Kementerian Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan dapat berbentuk (tahanan) atau Narapidana atau mereka yang statusnya masih berkuasa, artinya yang bersangkutan masih berada dalam lingkaran hukum dan belum diselesaikan pertanggung jawaban atau tidak oleh hakim.<sup>2</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa dalam sistem pemasyarakatan dari segi fisik bangunan masih memperlihatkan penjara, hanya namanya saja diubah menjadi lembaga pemasyarakatan, hal ini tentu harus mendapatkan perhatian sehingga perancangan bangunan penjara sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan.<sup>3</sup>

Kriminalitas adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara individu maupun kelompok yang melanggar hukum atau suatu tindak kejahatan sehingga mengganggu stabilitas sosial dalam masyarakat. Kriminalitas adalah sebuah tindakan yang bersifat negatif, dan dapat dilakukan baik oleh kaum perempuan maupun laki-laki, mulai masyarakat kelas bawah hingga masyarakat kelas atas pun bisa melakukan tindakan kriminal. Di Indonesia apabila terjadinya pelanggaran, dan pertentangan atau kontradiksi, maka bagi mereka akan dikenakan sanksi/hukuman. Menurut Jared Diamod pemberian hukuman merupakan bentuk dari pencegahan, pembalasan atas kesalahan, dan juga rehabilitasi.<sup>4</sup>

Lembaga pemasyarakatan bagian integral dari sistem peradilan pidana Indonesia dan misinya adalah memberikan bimbingan kepada narapidana. Adalah memberikan bimbingan kepada narapidana. Sistem peradilan pidana merupakan sistem penegakan hukum yang dibuat untuk memberantas kejahatan. Sistem peradilan pidana terdiri dari empat komponen (sub sistem), yaitu sub sistem kepolisian, sub sistem kejaksaan, sub sistem peradilan dan sub sistem lembaga pemasyarakatan.<sup>5</sup>

Saat ini kedua fasilitas tersebut di semua wilayah Indonesia sering kali mengalami *overcrowded*. Kapasitas penjara di seluruh Indonesia hanya ditujukan bagi 126.000 orang, namun saat ini Lapas di Indonesia dihuni oleh 266.000 orang napi (Sistem *Database* Pemasyarakatan Ditjenpas). Pada dasarnya telah terdapat instrumen internasional yang mengatur Aturan Minimum Standar untuk Perawatan Tahanan. Oleh karena itu, tahanan dan napi sedang dirampas kebebasannya di dalam Lapas, *Overcrowded* di Lapas tentu saja menyebabkan para tahanan dan napi tidak bias mendapatkan hak-haknya yang tetap harus didapatkan selama mereka berada dalam Lapas. (Marfuatul Latifah, 2019: 3)

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru pada Tahun 1977 mulai dibangun dengan luas bangunan 2.938 m<sup>2</sup> di atas lahan seluas 33.000 m<sup>2</sup>, dan barulah pada tahun 1978 Lapas Kelas II Pekanbaru mulai difungsikan pemakaiannya, dan sampai dengan tahun 2013 ini telah banyak dilakukan penambahan dan rehabilitasi bangunan, baik dari dana APBN maupun dana hibah dari APBD Provinsi Riau. Tahun 2013 telah dibangun Blok Hunian 2 tingkat seluas 715 m<sup>2</sup>,

<sup>1</sup>Hajati, Sri, Ellyne Dwi Poespasari, and Oemar Moechthar. *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Airlangga University Press, 2019.

<sup>2</sup>Kasmanto Rinaldi, S. H. *Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Cendikia Mulia Mandiri, 2021.

<sup>3</sup>Kasmanto Rinaldi, S. H., Rezky Setiawan, and S. Sos. *Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila di Lembaga Pemasyarakatan*. Cendikia Mulia Mandiri, 2021.

<sup>4</sup>Diamond, J. (2015). *O mundo até ontem: O que podemos aprender com as sociedades tradicionais?*. Editora Record.

<sup>5</sup>Kasmanto Rinaldi, S. H. *SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM KRIMINOLOGI*. Ahlimedia Book, 2022.

berasal dari bantuan APBD Provinsi Riau sebesar Rp 6 Milyar dalam bentuk hibah.<sup>6</sup> Berikut ini merupakan jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru :

**Tabel 1.** Jumlah Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

No	Jenis Tindak Pidana	Jenis Kegiatan	Jumlah
1	Tindak Pidana Khusus	Narkotika	1065
		Perlindungan anak	110
		Korupsi	76
		Kekerasan dalam rumah tangga	1
		Teroris	1
		Pornografi	1
		Psikotropika	1
		Imigrasi	1
2	Tindak pidana umum	Pembunuhan	76
		Pencurian	29
		Perampokan	17
		Penganiayaan	4
		Kesusilaan	2
		Perjudian	2
		Penggelapan	2
		Pemerasan	1
		Terhadap ketertiban	1
		Kepemilikan senjata api ilegal	1
		Desersi	1
<b>Jumlah</b>			<b>1392</b>

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tindak kriminalitas yang dilakukan oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru bervariasi, yaitu tindak pidana khusus dan tindak pidana umum yang mana pada tindak pidana khusus didominasi oleh kejahatan narkotika dengan jumlah 1065 orang warga binaan. Sedangkan pada tindak pidana umum didominasi oleh kejahatan pembunuhan dengan jumlah 76 orang warga binaan. Pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru memiliki kapasitas sebanyak 771 orang warga binaan.

Saat ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru telah dihuni oleh 1392 warga binaan Pemasyarakatan dari yang seharusnya kapasitas idealnya adalah 771 warga binaan Pemasyarakatan. Kondisi tersebut tentu sangat tidak manusiawi, dimana di dalam satu ruangan yang berukuran 5x8 m<sup>2</sup> seharusnya dihuni oleh 9 atau 10 warga binaan Pemasyarakatan, meningkat drastis menjadi dihuni oleh 30 sampai dengan 40 warga binaan Pemasyarakatan. Maksimum Warga Binaan Pemasyarakatan dalam satu ruangan tersebut didapat dari hasil perhitungan luas bangunan lembaga pemasyarakatan dibagi dengan luas dari masing-masing ruangan narapidana. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat dengan LAPAS seperti pemindahan warga binaan pemasyarakatan ke LAPAS lain, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Asimilasi yang dilakukan.

Saat ini Pemerintah sudah mengeluarkan *grand design* penanggulangan *overcrowded* ke Lapas melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. *Grand design* tersebut diharapkan mampu mengatasi kelebihan kapasitas di dalam penjara. Pembinaan yang dilakukan seperti ini sedikit belum berjalan baik sehingga masih terjadi residivis yang melakukan kejahatan kembali sehingga residivis tersebut masuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru kembali. Menurut Eva Achjani Zulfa, mendefinisikan Residivis adalah tindak pidana

<sup>6</sup>Lestari, S., et al. *Dampak Kelebihan Kapasitas Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II a Pekanbaru Dikaitkan Pemenuhan Hak-hak Warga Binaan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. hh-07. ot. 01.03 Tahun 2011*. Diss. Riau University, 2016.

yang terjadi dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindak pidana telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.<sup>7</sup>

Dari hasil pengamatan diketahui beberapa permasalahan terkait *Overcrowded* Lapas Berpotensi Sebagai Salah Satu Faktor Pendorong Lahirnya Residivis (Studi Pada Lapas Kelas II A Pekanbaru) yaitu:

1. Kondisi Lapas Kelas II A Pekanbaru yang kelebihan kapasitas.
2. Masih ada residivis setelah bebas namun kembali masuk Lapas Kelas II A Pekanbaru karena melakukan kejahatan kembali.
3. Kurangnya pembangunan ruangan lapas di Lapas Kelas II A Pekanbaru.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melihat Bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dalam mengatasi *overcrowded* agar tidak melahirkan residivis. Oleh karena itu Peneliti melakukan penelitian yang berjudul **Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dalam Mengatasi *Overcrowded* dalam Mencegah Residivis.**

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor menyebutkan bahwa metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata kata tertulis maupun lisan.<sup>8</sup> Disini penulis mencoba mencari data dengan cara menemui langsung narasumber di Lapas Kelas II A Pekanbaru dan penulis melakukan wawancara secara mendalam untuk mendapatkan informasi.

Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam. Bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, Pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dalam Mengatasi *Overcrowded* dalam Mencegah Residivis. Penulis melakukan penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada informan, dan pertanyaan itu telah dipersiapkan dengan tuntas beserta instrumennya, atau percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara menjadi salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari informan yang terkait.

### 2. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung menggunakan mata tanpa ada alat bantuan untuk keperluan yang dibutuhkan dalam penelitian dengan perencanaan yang sistematis.<sup>9</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.<sup>10</sup>

Analisis data menurut Sugiyono (2018:482) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan

<sup>7</sup>Lathifah, Amalia, and Eva Achjani Zulfa. "Evaluasi Kebijakan Pengeluaran Narapidana melalui Asimilasi di Rumah dan Reintegrasi Sosial di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6.1 (2022): 8072-8081.

<sup>8</sup>Moleong, Lexi. "Metode penelitian." *Jakarta: Rineka Cipta* (2010).

<sup>9</sup>*Ibid*, hal 7

<sup>10</sup>Bungin, B. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya)*. (2011).

sintesa, menyusun ke dalam pola. Model ini menganjurkan peneliti untuk tetap menggunakan tiga model komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Menurut Bungin (2012: 76) informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Sedangkan *key*informan atau informan utama/kunci menurut Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Penulis dalam penelitian ini mengambil sumber data dari wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan dan *key* informan yakni:

**Tabel 2.** Informan dan *Key* Informan

No	Jabatan	Jumlah	Informan
1	Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru	1	Key Informan
2	Petugas Lembaga Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru	2	Informan
3	Warga Binaan Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru	3	Informan
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2022

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber penelitian, adapun hasil yang didapat dalam penelitian ini yaitu:

### 1. *Overcrowded* di Lapas

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas diketahui bahwa adanya indikasi kelebihan kapasitas di Lapas Kelas II A Pekanbaru dilihat dari jumlah warga binaan yang sudah melebihi batas standar Lapas. bahwa salah satu bentuk *overcrowded* di Lapas Kelas II A Pekanbaru yaitu sesaknya ruangan lapas dan adanya penggabungan jenis tindak kejahatan seperti penggabungan tindak kejahatan kriminal dengan asusila yang di isi hingga tiga puluh lima orang warga binaan. Hal ini di buktikan oleh jumlah warga binaan Lapas kelas II A Pekanbaru

**Tabel 3.** Jumlah dan Standar Warga Binaan Lapas Kelas II A Pekanbaru

No	Jenis	Jumlah
1	Standar jumlah warga binaan	771
2	Jumlah warga binaan sekarang	1392

Sumber: Lapas Kelas II A Pekanbaru, 2023

Dari hasil tabel diatas diketahui bahwa Saat ini Lembaga Pemasarakatan Lapas Kelas II A Pekanbaru telah dihuni oleh 1392 warga binaan Pemasarakatan dari yang seharusnya kapasitas idealnya adalah 771 warga binaan Pemasarakatan. *Overcrowded* ini juga di pengaruhi oleh adanya residivis, Dalam lapas, Warga binaan berada dalam satu tempat dengan orang-orang yang berstatus *criminal* dan berinteraksi dengan warga binaan lainnya yang berpotensi menimbulkan ilmu baru yang lebih ahli tentang cara melakukan kejahatan, sehingga warga binaan berpotensi mengulangi kejahatan dikemudian hari setelah bebas dari lapas.<sup>11</sup> Hal ini juga di dukung oleh data sebagai berikut:

**Tabel 4.** Jumlah Warga Binaan Berdasarkan Jenis

No	Jenis Warga Binaan	Jumlah
1	Warga Binaan Biasa	1143
2	Warga Binaan Residivis	249
<b>Jumlah</b>		<b>1392</b>

Sumber: Lapas Kelas II A Pekanbaru, 2023

Dari hasil tabel di atas diketahui bahwa pada Lapas Kelas II A Pekanbaru memiliki jumlah total warga binaan sebanyak 1392 dengan jumlah warga binaan biasa sebanyak 1143 sedangkan warga binaan residivis sebanyak 249. Dari jumlah tersebut diketahui bahwa Lapas

<sup>11</sup>Rinaldi, K. Dinamika Penegakan Hukum Peredaran Narkoba Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru. *Jurnal Siasat*, 11(1), 13-20. (2017).

Kelas II A Pekanbaru memiliki jumlah residivis cukup banyak dan dapat mengindikasikan penyebabnya *overcrowded* di Lapas Kelas II A Pekanbaru. Jumlah residivis menurut Wakil Kepala Lapas bukan satu-satunya alasan terjadinya *overcrowded* di Lapas Kelas II A Pekanbaru sebagaimana hasil wawancara yang di dapat, yaitu residivis hanya berpengaruh 5% terhadap *overcrowded* yang terjadi di lapas, karena hampir semua kasus-kasus itu dipidana penjara dan setiap bulan atau tahun pasti masuk dan sebisa mungkin ada pidana lain selain dengan pidana penjara.

Menurut Ahmad Agung Raharjo, situasi *overcrowded* ini terjadi hampir di Seluruh UPT Pemasyarakatan yang ada di Indonesia dan perlu di perhatikan bagaimana akan pemenuhan hak-hak narapidana jika kondisi di lapangan sangat mengkhawatirkan sehingga masalah *overcrowded* ini menjadi masalah yang hingga saat ini belum ada pemecahan masalahnya. Karena dapat dilihat dari data di atas, *overcrowded* di lapas kelas II A memang benar terjadi yang harusnya diisi oleh muatan orang dengan jumlah 771 diisi dengan muatan dua kali lipat dengan jumlah 1392, *overcrowded* juga merupakan masalah dari seluruh lapas di indoneisa. *Overcrowded* ini ternyata didukung dengan masalah lainnya yaitu *overstaying*, yang dianggap menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi *overcrowded*.<sup>12</sup>

Dampak dari kepadatan lapas atau yang disebut dengan *overcrowded* menimbulkan beragam permasalahan-permasalahan lain seperti kerusakan yang terjadi di dalam lapas, semakin besar jumlah warga binaan di dalam lapas maka akan semakin besar potensi menimbulkan konflik dalam lembaga pemasyarakatan tersebut.

## 2. Upaya Lapas dalam Menangani *Overcrowded* dan Residivis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya).<sup>13</sup> Maksudnya adalah suatu usaha sadar untuk mencari jalan terbaik atau mengubah menjadi yang lebih baik untuk mencapai tujuan. Pemasyarakatan merupakan tempat berlangsungnya proses pembinaan dan bimbingan untuk setiap warga binaan agar dapat kembali dan diterima oleh masyarakat, pemenjaraan merupakan salah satu upaya pelaksanaan pidana, peningkatan jumlah warga binaan meningkat drastis.<sup>14</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dalam mengatasi *overcrowded* agar tidak melahirkan residivis dapat ditarik kesimpulan yaitu terdiri dari bentuk formal dan informal sebagaimana uraian berikut:

### a. Formal

- 1) Memberikan remisi kepada narapidana baik narapidana biasa maupun residivis. Dalam hal ini adanya pemberian remisi atau pengurangan masa tahanan di lapas dengan kriteria dan persyaratan seperti berkelakuan baik, menaati peraturan yang ada di lapas, serta, menunjukkan perubahan perilaku, maka WBP tersebut diberikan hak remisinya, untuk mengurangi masa pidananya, agar cepat keluar, sehingga bisa membantu agar mengatasi *overcrowded*.
- 2) Memberikan pembinaan dalam bentuk pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Adanya pemberian pembinaan dalam bentuk kepribadian seperti pendampingan rohani dan pengembangan bakat dan minat. Selain itu adanya pembinaan kemandirian seperti pelatihan budidaya ikan atau jenis keahlian lainnya guna menjadi bekal untuk mata pencaharian berikutnya.
- 3) Memberikan kesempatan cuti bersyarat kepada narapidana kembali kepada keluarganya narapidana yang vonisnya kurang dari satu tahun 6 bulan dengan syarat berkelakuan baik, dan sudah terpenuhi masa pidananya 2 per tiga.

<sup>12</sup>Ibid, hal 17

<sup>13</sup>Rinaldi, Kasmanto. "Upaya Meminimalisir Kenakalan Remaja Khususnya Perkelahian di Kalangan Pelajar Pada Masa Pandemi Covid-19." *SNPKM: Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 3. 2021.

<sup>14</sup>Fahriza, Ricky. "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan *Overcrowded* Di Lembaga Pemasyarakatan." *Reformasi Hukum* 24.2 (2020): 130-149.

#### b. Informal

- 1) Melakukan kerjasama dengan lembaga lain. Kerjasama yang dilakukan Lapas seperti kerjasama dengan Lembaga Santri NU sebagai wadah pelatihan pertanian di lapangan oleh para narapidana.
- 2) Memberikan penekanan terhadap pelaku residivis. Penekanan dilakukan untuk memberikan rasa jera dan mempertimbangkan keluarga jika masuk ke Lapas lagi dan berstatus residivis.

Hasil Penelitian yang peneliti dapatkan terkait upaya lapas sesuai dengan teori upaya yang menyatakan bahwa upaya bertujuan mendapatkan suatu keberhasilan dalam terciptanya lembaga pemasyarakatan yang dapat mengatasi situasi yang *overcrowded*. Upaya adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang. (Haryanto, 2013) Dalam kamus etimologi kata upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai satu tujuan. Sedangkan dibuku lain menjelaskan bahwa pengertian upaya yaitu suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan.

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa upaya adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini ditekankan pada bagaimana usaha guru dalam mencapai tujuannya pada saat proses pembelajaran.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dalam mengatasi *overcrowded* agar tidak melahirkan residivis dapat ditarik kesimpulan yaitu terdiri dari bentuk formal dan informal sebagaimana uraian berikut:

#### 1. Formal

- a. Memberikan remisi kepada narapidana baik narapidana biasa maupun residivis.
- b. Memberikan pembinaan dalam bentuk pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.
- c. Memberikan kesempatan cuti bersyarat kepada narapidana kembali kepada keluarganya.

#### 2. Informal

- a. Melakukan kerjasama dengan lembaga lain.
- b. Memberikan penekanan terhadap pelaku residivis.

Salah satu bentuk *overcrowded* di Lapas Kelas II A Pekanbaru yaitu sesaknya ruangan lapas dan adanya penggabungan jenis tindak kejahatan seperti penggabungan tindak kejahatan kriminal dengan asusila yang di isi hingga tiga puluh lima orang warga binaan. Sehingga lembaga pemasyarakatan kelas II A pekanbaru melakukan upaya-upaya yang meliputi upaya formal dan informal. Adapun saran peneliti dari hasil penelitian ini adalah:

1. Kepada lapas untuk mempertahankan dan meningkatkan kegiatan pembinaan sebagai langkah pencegahan terlahirnya residivis dan *ovecrowded*.
2. Kepada Sistem Pengadilan dan Peradilan untuk mempertimbangkan pemberian sanksi pidana berupa penjara di ganti dengan sanksi pidana lainnya untuk mencegah *ovecrowded* di lapas.
3. Kepada kemenkumham memberikan kemudahan dalam pemberian remisi terhadap narapidana baik narapidana biasa maupun residivis sehingga dapat mengurangi jumlah narapidana di Lapas.
4. Kepada masyarakat untuk memberikan kesempatan dan menghargai narapidana yang telah bebas dari Lapas untuk melanjutkan kehidupannya seperti biasa.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada lembaga pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru, dan juga saya ucapkan teima kasih kepada dosen pembimbing saya bapak Dr. Kasmanto Rinaldi SH., M.Si yang telah turut andil dalam membantu penelitian ini, sehingga dapat selesai dengan baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Diamond, Jared. *O mundo até ontem: O que podemos aprender com as sociedades tradicionais?*. Editora Record, 2015.
- Fahriza, Ricky. "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Overcrowded Di Lembaga Pemasyarakatan." *Reformasi Hukum* 24.2 (2020): 130-149.
- Hajati, Sri, Ellyne Dwi Poespasari, and Oemar Moechthar. *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Airlangga University Press, 2019.
- Kasmanto Rinaldi, S. H. *Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Cendikia Mulia Mandiri, 2021.
- Kasmanto Rinaldi, S. H. *SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM KRIMINOLOGI*. Ahlimedia Book, 2022.
- Kasmanto Rinaldi, S. H., Rezky Setiawan, and S. Sos. *Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila di Lembaga Pemasyarakatan*. Cendikia Mulia Mandiri, 2021.
- Lathifah, Amalia, and Eva Achjani Zulfa. "Evaluasi Kebijakan Pengeluaran Narapidana melalui Asimilasi di Rumah dan Reintegrasi Sosial di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6.1 (2022): 8072-8081.
- Moleong, L. (2010). Metode penelitian. *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Rinaldi, Kasmanto. "Upaya Meminimalisir Kenakalan Remaja Khususnya Perkelahian di Kalangan Pelajar Pada Masa Pandemi Covid-19." *SNPKM: Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 3. 2021.